



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 294 – Bapenda/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT
KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUMBER
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber; ✓
- b. bahwa untuk mengintensifkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kelurahan se- Kecamatan Sumber di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan se- Kecamatan Sumber Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber Tahun 2023, dengan daftar Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Lurah sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Lurah sebagai Koordinator; dan
 - c. Perangkat Kelurahan sebagai Kolektor, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung jawab (Camat):
 1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;
 3. Mengkoordinir Lurah di Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
 4. Mengambil langkah-langkah kongkrit dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
 5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
 8. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
 - b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
 1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;

2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;
3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Kelurahan;
4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
 - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
 - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Kelurahan;
6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan;
7. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):

1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumber;
2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Kelurahan;
3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan;
5. Mengkonfirmasi dan mencocokkan laporan Lurah dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Kelurahan berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);

7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan :
 - a) Laporan dari Lurah
 - b) Laporan dari bank tempat pembayaran
8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kelurahan se- Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

KETUJUH : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

- a. Penanggung jawab
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Kelurahan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se- Kecamatan Sumber;
 4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan kepada Camat;
 5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se- Kecamatan Sumber;
 6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
 7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

b. Koordinator

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank Bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Lurah, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor :

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak

- Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :

- a. Buku 1 dengan ketentuan PBB Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- b. Buku 2 dengan ketentuan PBB Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KESEMBILAN : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep.294 -Bapenda/2023

TANGGAL :27 April 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2023

DAFTAR PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2023

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA					
1	SUMBER	001	KEMANTREN	1	IKE SRI AGUSTINA S.STP	PENANGGUNG JAWAB	LURAH
				2	ARYANI, A.MKL., SIP	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	AGUS SUNARTO, S.Sos	KOLEKTOR	KASI TRANTIP
				4	YANTO HERYANTO, S.E.	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				5	VENNI GIANIPALI PRATIWI	KOLEKTOR	HONORER
				6	SRI SUARNO	KOLEKTOR	OPERATOR
				7	EEN ROHAENI	KOLEKTOR	SUKWAN
		002	SUMBER	1	DIAN EKAWATI,BA	KORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
				2	SAMAUN,SIP	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	NASUKA,SH	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
				4	SITI KHODIJAH	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				5	BUNASI	KOLEKTOR	HONORER
				6	MIMIN MINTARSIH	KOLEKTOR	HONORER
				7	SUNANDAR	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
		003	GEGUNUNG	1	IWAN SUHIWANTO	KORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	MOH. ROHMANULLOH, S.IP	KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH
				3	SRI MURNI YATNI	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				4	PAKIH, S.Sos	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
				5	KUSRIYAH	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
				6	ZAKARIA	KOLEKTOR	HONORER
				7	SELVIANA INDRA DEWI	KOLEKTOR	SUKWAN
		004	KENANGA	1	H. NUGGY PRANUGRAH AFFANDI,SE M.Si	PENANGGUNG JAWAB	LURAH
				2	ENJUM JUMIATI S.AP	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
				3	SUGANDA S.SOS	KOLEKTOR RW 01	KASI PEMERINTAHAN
				4	OTONG JAJA SUMIDRA S.H	KOLEKTOR RW 02	KASI TRANTIB

				5	IKE SETIAWATI S.AP	KOLEKTOR RW 03	KASI EKBANGSOS
				6	EMAH	KOLEKTOR RW 04	BENDAHARA
				7	SALI	KOLEKTOR RW 05	STAF
				8	AHMAD SOFYAN AMINUDIN	KOLEKTOR RW 06	STAF
				9	DWI MUCHJI KALOFANI	KOLEKTOR RW 07	STAF
		005	WATUBELAH	1	KARYONO,SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	LINA MARLINA,S.Sos	KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH
				3	ARUM SARI,S.IP	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				4	HERIYANTO	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
				5	ROHIPAH	KOLEKTOR	HONORER
				6	RUNADO	KOLEKTOR	HONORER
				7	TOTO SUMANTO	KOLEKTOR	HONORER
		006	PEJAMBON	1	WARTONO	KOORDINATOR	RT. 01 RW. 01
				2	DARSONO	KOLEKTOR	RT. 03 RW. 03
				3	DAYATI	KOLEKTOR	RT. 02 RW. 02
				4	MISNEN	KOLEKTOR	RW. 02
				5	MANT'AH	KOLEKTOR	RT. 02 RW. 03
				6	NURHASAN	KOLEKTOR	RT. 03 RW. 03
				7	KUSMANTO	KOLEKTOR	RT. 01 RW. 04
				8	KAMSAN	KOLEKTOR	RW. 04
				9	BUSRO	KOLEKTOR	RW. 05
				10	WARDINA	KOLEKTOR	PUSKESOS
		007	PERBUTULAN	1	HUDIYANTO	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	DENI SUPRIYATNA,S.Sos	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
				3	M.SURONO,SE.Sy	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				4	ABDULLADI	KOLEKTOR	PELAKSANA KELURAHAN
				5	NURSALAM	KOLEKTOR	PELAKSANA KELURAHAN
				6	WIWIN WULANDARI	KOLEKTOR	PELAKSANA KELURAHAN
				7	R. FEBIA PURNAMA	KOLEKTOR	PELAKSANA KELURAHAN
		008	TUKMUDAL	1	BAIHAQI,S.IP.,M.A.P.	PENANGGUNG JAWAB	LURAH TUKMUDAL
				2	EDY DARMAWAN,SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	SUMARNO	KOLEKTOR PBB	KETUA RT.05 RW.15
				4	SAMRUN	KOLEKTOR PBB	WARGA TTI RT.05 RW.15
				5	WARSIH	KOLEKTOR PBB	KADER PKK
				6	SARIP	KOLEKTOR PBB	WARGA RW.04
				7	ISMAYA NUARI	KOLEKTOR PBB	KETUA RT.01 RW.09
				8	NENI PRISYANI	KOLEKTOR PBB	KETUA RT.02 RW.06
				9	SOLIKIN	KOLEKTOR PBB	KETUA RT.04 RW.01
				10	E.HERRY SAA	KOLEKTOR PBB	KETUA RW.05

				11	WARNI	KOLEKTOR PBB	KADER PKK
		009	PASALAKAN	1	BUDIYANTO	PENANGGUNG JAWAB	LURAH PASALAKAN
				2	KARTINI.S.AP.MM	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
				3	SUNEDI,S.IP	KOLEKTOR PBB	KASI PEMERINTAHAN
				4	DEWI EKASARI,SE	KOLEKTOR PBB	KASI EKBANGSOS
				5	ONO SUMARTONO	KOLEKTOR PBB	STAF KELURAHAN
				6	RONI	KOLEKTOR PBB	HONORER
				7	RITA RAHAYU	KOLEKTOR PBB	HONORER
				8	OIM IBROHIM	KOLEKTOR PBB	HONORER
				9	HAMDANI	KOLEKTOR PBB	PELAKSANA
		010	KALIWADAS	1	MOHAMAD HAFID,SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	BASKAR ALAM	KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH
				3	IIM IMANINGSIH,SE	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				4	MUHAMAD FATONI,SE	KOLEKTOR	KASI TRANTIBUM
				5	AKHMAD ROYANI	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
				6	YOGI	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
				7	MEGA MUNTAHANAH	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
		011	SENDANG	1	BASUNI, S.IP	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
				2	MULYANA, S.IP	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	KHOZIN, S.IP	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
				4	IDA NURHAEN, S.PD	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
				5	SRI MULYANI	KOLEKTOR	STAF KELURAHAN
				6	BENI WAHYUDI, S.Kom	KOLEKTOR	HONORER
				7	SUHARMAN, S.IP	KOLEKTOR	HONORER
		012	BABAKAN	1	TITI YUHAETI	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
				2	AYIP ROSIDI	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	KHANAN	KOLEKTOR	PELAKSANA
				4	MULYANA	KOLEKTOR	HONORER
				5	ASDULI	KOLEKTOR	PELAKSANA
				6	SRI ANDEWI	KOLEKTOR	PUSKESOS
				7	RIDWAN	KOLEKTOR	HONORER

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Maret 2023
Nomor : 973/Renbang / 137 / Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber Tahun 2023**

12/23
A

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber Tahun 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.